

**SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG**

**2024**

**KPT KPU KOTA PADANG PANJANG NOMOR 85 TAHUN 2024, 3 HLM**

**SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan;
- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Padang Panjang Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, KKPU Padang Panjang Nomor 38 tahun 2023
- Dalam keputusan ini diatur tentang: Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024;
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Maret 2024.
- Lampiran -